



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK**

**PENGUMUMAN**

**Nomor : 390/PL.01.4-PU/3602/KPU-Kab /VII/2018**

**TENTANG  
PENGAJUAN BAKAL CALON  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN LEBAK  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta memperhatikan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, bersama ini diumumkan hal-hal sebagai berikut:

**1. Waktu dan Tempat Pengajuan Bakal Calon**

Pengajuan Bakal Calon dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dengan rincian:

- a. Tanggal : 4 s.d. 17 Juli 2018
- b. Waktu : 1) Hari pertama s.d. hari ketiga belas dilakukan pada pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB  
2) Hari terakhir dilakukan pada pukul 08.00 s.d. 24.00 WIB
- c. Tempat : Kantor KPU Lebak, Jl. Abdi Negara No. 8 Rangkasbitung Kabupaten Lebak

**2. Ketentuan Pengajuan Bakal Calon**

- a. Pengajuan bakal calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan.
- b. Partai Politik wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen bakal calon ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

**3. Syarat Pengajuan Bakal Calon**

- a. Diajukan oleh Pimpinan Partai Politik dari kepengurusan yang sah sesuai tingkatannya.
- b. Jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil.
- c. Disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil.
- d. Di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan.

**4. Syarat Bakal Calon**

Bakal calon anggota DPRD adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT.
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia.